

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG  
MENOLAK VAKSIN COVID 19 DITINJAU DARI  
HUKUM POSITIF INDONESIA<sup>1</sup>**

**Oleh : Olivia J. Lintiuwulang<sup>2</sup>**

**Roy Lembong<sup>3</sup>**

**Ruddy R. Watulingas<sup>4</sup>**

**Abstrak**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Akibat Serta Perlindungan Hukum Penolak Vaksinasi Covid-19 di Indonesia dan bagaimana Pengaturan Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bahwa akibat hukum bagi penerima vaksin berdasarkan Permenkes Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional akan mendapatkan Sertifikat Vaksinasi Internasional sebagai perjalan Internasional seperti jemaah haji atau umrah, namun didalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 terdapat sanksi administratif kepada penolak vaksin dan sanksi pidana bersifat ultimum remedium namun pendekatan restorative justice dapat diterapkan dengan melihat konteks peristiwa, keadaan orang tidak mau vaksin, tujuan restorative justice sebagai upaya persuasif. 2. Sanksi bagi penolak vaksin Covid-19 yaitu berupa penjara 6 bulan sampai 1 tahun penjara atau denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selain itu juga terdapat sanksi yang berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan denda.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum, Pihak Yang Menolak Vaksin Covid 19, Hukum Positif Indonesia.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Vaksin Covid-19 merupakan salah satu terobosan pemerintah untuk melawan dan menangani Covid-19 yang ada didunia

khususnya Negara Indonesia. Tujuan dari vaksinasi Covid-19 adalah untuk mengurangi penyebaran Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh Covid-19, mencapai kekebalan dan melindungi masyarakat dari Covid-19, sehingga dapat menjaga masyarakat dan perekonomian (Kemenkes RI Dirjen P2P, 2020). Meski begitu, tidak bisa dipungkiri masih banyak kelompok masyarakat yang menolak vaksinasi. Kelompok yang menolak divaksinasi memiliki banyak alasan, mulai dari masalah kesehatan hingga alasan agama. Berawal dari kepedulian terhadap kesehatan, terdapat beberapa kelompok masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda.

Kelompok prioritas penerima vaksin adalah penduduk yang berdomisili di Indonesia yang berusia  $\geq 18$  tahun. Kelompok penduduk berusia di bawah 18 tahun dapat diberikan vaksinasi apabila telah tersedia data keamanan vaksin yang memadai dan persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization) atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dikarenakan kekhawatiran tentang peningkatan kematian atau korban akibat vaksin. Hal ini disebabkan karena dikhawatirkan tubuh tidak pandai menangani vaksin dan justru akan menyerang orang yang telah divaksinasi yang berujung pada penyakit dan kematian (Enggar Furi H, 2020).

Salah satu daerah yang telah siap melaksanakan vaksinasi adalah Jakarta, yang tertuang dalam Peraturan Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Coronavirus Disease 2019. Perda ini mencakup seluruh kegiatan mengenai pemberantasan COVID-19 di wilayah DKI Jakarta. Salah satu hal yang termaktub dalam peraturan tersebut adalah adanya sanksi denda bagi siapa saja yang menolak divaksin. Sanksi tersebut tertuang dalam pasal 30 Perda No. 2 Tahun 2020. Dalam pasal tersebut tertulis bahwa, setiap orang yang menolak divaksin akan dikenakan denda maksimal 5 juta rupiah; "Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi COVID-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)."

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101421

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

Tidak hanya penolakan vaksin yang mendapatkan denda dalam Perda tersebut, tapi bagi yang menolak tes cepat molekuler sebagaimana dituangkan pada Pasal 29, setiap orang yang dengan sengaja tanpa izin membawa jenazah yang berstatus probable atau konfirmasi yang berada di fasilitas kesehatan sebagaimana Pasal 31, dan setiap orang terkonfirmasi Covid-19 yang dengan sengaja meninggalkan fasilitas Isolasi atau fasilitas kesehatan tanpa izin petugas sebagaimana Pasal 32 dikenakan pula sanksi denda dengan besaran maksimal yang berbeda-beda.

Namun, vaksinasi tidak mendapat sambutan hangat sepenuhnya. Terdapat beberapa gelombang masyarakat yang menyatakan penolakan terhadap vaksinasi, bahkan beberapa menyatakannya dengan sangat keras. Penolakan ini tidak terlepas dari isu-isu dan berita palsu yang beredar di masyarakat. Salah satu yang menolak dengan sangat lantang adalah Ribka Tjiptaning, anggota DPR RI komisi IX dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Dia menyatakan lebih baik ia membayar denda lima juta rupiah dari pada harus divaksin. Lebih lanjut ia mengungkapkan alasannya menolak vaksinasi, Pertama, karena masih ragu dengan keamanan dampak dari vaksin tersebut, Kedua karena tidak ingin dipaksa dan mengatakan bahwa pemaksaan adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), Ketiga, karena menganggap vaksinasi hanya sebagai bisnis yang dilakukan oleh pemerintah semata.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk menulis proposal skripsi ini dengan memilih judul : "Penegakan Hukum Terhadap Pihak Yang Menolak Vaksin Covid 19 Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia".

#### **B. Rumusan Masalah.**

1. Bagaimana Akibat Serta Perlindungan Hukum Penolak Vaksinasi Covid-19 di Indonesia?
2. Bagaimana Pengaturan Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19?

#### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dimana penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti tulisan pustaka atau data sekunder yang berhubungan dengan judul skripsi.

#### **HASIL PEMBAHASAN**

##### **A. Akibat Serta Perlindungan Hukum Penolak Vaksinasi Covid-19 di Indonesia**

###### **1. Akibat Hukum Penolak Vaksinasi Covid-19 di Indonesia**

Konsekuensi bagi seseorang yang menolak untuk divaksinasi maka tidak akan mendapatkan Sertifikat Vaksinasi Internasional yang dibutuhkan dalam melakukan perjalanan Internasional maka berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional bahwa salah satu adanya Sertifikat Vaksinasi Internasional untuk menyatakan bahwa seseorang telah mendapatkan vaksinasi untuk perjalanan Internasional contohnya: Jemaah haji dan Jemaah Umrah.

Adapun kewajiban untuk menunjukkan Sertifikat Vaksinasi Internasional tercantum pada Pasal 18 ayat 2 dan 3 yang menjelaskan bahwa terhadap orang yang datang dari negara terjangkit dan/atau endemis penyakit menular tertentu tidak dapat menunjukkan Sertifikat Vaksinasi Internasional maka akan dilakukan tindakan kekarantinaan selanjutnya terhadap orang yang berangkat ke negara terjangkit atau endemis penyakit menular tertentu serta tidak dapat menunjukkan Sertifikat Vaksinasi Internasional atau sertifikat tersebut tidak valid maka harus dilakukan Vaksinasi dan/atau profilaksis, penundaan keberangkatan, dan penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional, Adapun akibat hukum lainnya bagi penolak vaksin diantaranya adanya sanksi administratif dan sanksi pidana dalam Perpres No. 14 tahun 2021 perubahan atas Perpres No. 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam penanggulangan pandemi covid-19 pada pasal 13A ayat (2), (4), (5), dan Pasal 13B.

5

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210113074635-32-592938/ribka-tjiptaning-orang-pertama-menolak-vaksin-di-indonesia>

## 2. Perlindungan Hukum Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19 di Indonesia

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga pemerintah dapat dimintai tanggung jawab jika terjadinya risiko medis atau kejadian pasca imunisasi vaksin covid-19 pada masyarakat, tak dapat di pungkiri jika ditengah-tengah berjalannya vaksinasi muncul beberapa keluhan dari gejala KIPI yang cukup beragam pasca vaksinasi mulai dari nyeri bagian tubuh, hilang nafsu makan, penglihatan kabur, bahkan kematian setelah beberapa hari kemudian.

Dalam pelaksanaan imunisasi KIPI adalah contoh kasus yang dapat merugikan pasien dan menjadi masalah bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kesehatan Agus Purwadianto (mantan ketua IDI) dalam aspek hukum KIPI bahwa KIPI dari segi medis merupakan fakta empirik yang menyatu dalam suatu fenomena yang disebut tindakan medik. KIPI merupakan side-effect atau adverse effect dari tindakan medik berupa imunisasi (pengebalan), tindakan medik disini yaitu suatu intervensi terhadap badan (tubuh) dan jiwa klien (pasien) dalam rangka pencegahan, proteksi spesifik, diagnostik, terapi dan rehabilitasi dalam rangka tujuan medik dan imunisasi merupakan tindakan medik dalam aspek pencegahan dan proteksi spesifik yang ditunjukkan kepada orang yang sehat bukan yang sakit, jadi ditunjukkan kepada klien.<sup>6</sup>

Pelaksanaan vaksinasi sebagai pemberi pelayanan imunisasi dan pasien sebagai penerima imunisasi memiliki tanggung gugat hukum bertitik tolak dari transaksi terapeutik sehingga terjadi gugatan untuk meminta pertanggungjawaban tenaga kesehatan. Gugatan tersebut bersumber pada dua dasar hukum berdasarkan wanprestasi (contractual liability) pasal 1239 KUHPer dan berdasarkan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) pasal 1365 KUHPer yang menjelaskan bahwa setiap tindakan yang menimbulkan kerugian

atas diri orang lain berarti bahwa orang yang melakukannya harus membayar kompesasi sebagai pertanggungjawaban kerugian, selanjutnya dalam pasal 1366 KUHPer dimana seseorang harus bertanggungjawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukannya dengan sengaja tetapi juga karena kelalaian atau kurang berhati-hati dan terakhir pada pasal 1367 KUHPer bahwa seseorang harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada dibawah pengawasannya. Sehingga gugatan pasien terhadap tenaga kesehatan terjadi dengan dugaan wanprestasi pelaksanaan imunisasi.

Di samping itu aspek hukum pidana yang bisa dikenakan kepada tenaga kesehatan antara lain pasal 378 KUHP tentang penipuan terhadap penderita atau pasien, dalam hal pembuatan surat keterangan palsu (pasal 263 dan 267 KUHP), adanya kesengajaan membiarkan penderita tidak tertolong (pasal 349 KUHP), tidak memberikan pertolongan kepada orang yang berada dalam keadaan bahaya maut (pasal 267 KUHP), terhadap pelanggaran kesopanan (pasal 290 ayat 1, pasal 294 ayat 1, pasal 285 dan 286 KUHP); tindakan memberikan atau menjual obat palsu (pasal 386 KUHP). Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh dokter atau perawat penyuntik harus dibuktikan. Namun sepanjang dokter ataupun perawat bekerja sesuai standar prosedur jika terdapat kejadian KIPI, hal ini sulit memperkarakan dokter atau perawat secara pidana dalam kasus imunisasi Vaksinasi Covid-19.<sup>7</sup>

Apabila kita merujuk kepada kacamata hukum penerima vaksin dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf b "Konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa" sehingga masyarakat dapat meminta haknya sebagai konsumen atas pelaksanaan penyuntikan vaksin, hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan menjadi fokus utama bagi pemerintah. Pemerintah perlu memperhatikan hak konsumen terkait program vaksinasi Covid-19 meliputi: pemberian informasi keamanan vaksin, penyebarluasan sistem informasi pendapat

<sup>6</sup> Agus Purwadianto, Aspek Hukum KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi), *Sari Pediatri*, Vol.2, No.1, Juni 2000, hlm. 12.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 20.

keluhan dan tanggung jawab hukum terhadap efek samping vaksin Covid-19, apabila terjadi persoalan atau kerugian akibat pemakaian vaksin maka penerapan pemberian kompensasi sebagai tanggung jawab mutlak negara (strict liability) sangat diperlukan serta penting bagi masyarakat sebagai konsumen.

## **B. Pengaturan Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19**

### **1. UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular**

Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa, Barang siapa dengan sengaja *menghalangi* pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selamalamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa, Barang siapa karena *kealpaannya* mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

### **2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.**

Pasal 13B menyebutkan bahwa, Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19, yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID- 19, selain dikenakan sanksi:

- 1) Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
- 2) Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan
- 3) Denda.

Dari uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi bagi penolak vaksin Covid-19 yaitu berupa penjara 6 bulan sampai 1 tahun penjara atau denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selain itu juga terdapat sanksi yang berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan

atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan denda.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa akibat hukum bagi penerima vaksin berdasarkan Permenkes Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional akan mendapatkan Sertifikat Vaksinasi Internasional sebagai perjalan Internasional seperti jemaah haji atau umrah, namun didalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 terdapat sanksi administratif kepada penolak vaksin dan sanksi pidana bersifat ultimum remedium namun pendekatan restorative justice dapat diterapkan dengan melihat konteks peristiwa, keadaan orang tidak mau vaksin, tujuan restorative justice sebagai upaya persuasif. Selain itu pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang mengalami kejadian KIPI akan dilakukan pengobatan dan perawatan sesuai ketentuan dalam Pasal 15A dan 15B serta mendapatkan kompensasi atas kejadian KIPI bagi penerima vaksin namun besaran kompensasi belum diatur dengan jelas disamping pelaksanaan vaksinasi tetap berjalan.

2. Bahwa sanksi bagi penolak vaksin Covid-19 yaitu berupa penjara 6 bulan sampai 1 tahun penjara atau denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selain itu juga terdapat sanksi yang berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan denda.

### **B. Saran**

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk meningkatkan profil informasi tentang vaksinasi covid-19 yang baik dan menempatkan label peringatan pada informasi yang kurang baik dengan cara memblokir website yang menyebarkan informasi palsu mengenai vaksin covid-19 yang beredar di sosial media.

2. Selanjutnya agar pemerintah lebih transparan mengenai informasi terkait vaksin covid-19

kepada masyarakat melalui aplikasi pusat informasi dan koordinasi covid-19 di seluruh wilayah Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agus Purwadianto, *Aspek Hukum KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)*, Sari Pediatri, Vol.2, No.1, Juni 2000.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, (Pradnya Paramita, 1986)
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Pilar Demokrasi*, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Jakarta: Konstitusi Perss
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan*. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006)
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007
- Marlina, *Hukum Penitensier*, (Reflika Aditama , Bandung, 2011)
- Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1985)
- Mukhlis R, *Tindak Pidana di Bidang Pertahanan di Kota Pekan Baru*, (Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No.1)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, Alumni, 1984)
- P. A.F. Lamintang, *Hukum penitentier Indonesia*, Bandung: Armico, 1994.
- Proverawati A, Citra Andhini. *Buku Imunisasi dan Vaksinasi*. Edisi 2. Jakarta. Nuha Medika 2010: 25-28.
- Supriatna E. (2020). Wabah Corona Virus Disease COVID-19. Vol 7, No 6 (2020).
- W.A. Bongor, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. (PT. Pembangunan, Jakarta)

#### Peraturan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Kementrian Kesehatan, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Rev-5, 2020
- Permenkes Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas peraturan presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksinasi dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), Peraturan Menteri Kesehatan No. 84 Tahun 2020 Pasal 1 Kementrian Kesehatan, Buku Saku Info Vaksin, 2020

#### Jurnal

- Farina Gandryani, dan Fikri Hadi, "Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara", Jurnal Rechtsvinding, Vol. 10 No. 1, 2021.
- Imas Novita Juaningsih, dkk, "Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia", SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 7, No. 6, 2020.
- Leo Agustino, "Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia", Jurnal Borneo Administrator, Vol. 6, No. 2, 2020.
- Mohammad Mulyadi, "Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Penyebaran Covid-19", Jurnal Info Singkat, Vol. 12, No.8, 2020.

#### Website

- <https://news.detik.com/berita/d-4966096/yusril-landasan-hukum-psbb-serbatanggung-karena-tanpa-sanksi-pidana>.

[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210113074635-32\\_592938/ribkatjiptaning-orang-pertama-menolak-vaksin-di-indonesia](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210113074635-32_592938/ribkatjiptaning-orang-pertama-menolak-vaksin-di-indonesia)

<http://www.depkes.go.id/pdf.php>

[https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus\\_disease\\_2019](https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019)

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>